

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENGAKIBATKAN
MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan No: 2526/Pid.B/2022/PN.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

Mhd Dandi Parliansyah Hasibuan
NPM. 1906200389



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM
SENDIRI (EIGENRICHTING) YANG MENGAKIBATKAN
MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No: 2526/Pid.B/ 2022/PN.Mdn)



Nama : MHD DANDI PARLIANSYAH HASIBUAN

NPM : 1906200389

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 15 Mei 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Isnina, S.H., M.H)</u> NIDN : 0116077202	<u>(Nurhilmiyah S.H., M.H)</u> NIDN : 0014118104	<u>(Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0011066204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MHD DANDI PARLIANSYAH HASIBUAN
NPM : 1906200389
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No: 2526/Pid.B/ 2022/PN.Mdn)

Penguji : 1. Dr. Isnina, S.H., M.H NIDN. 0116077202
2. Nurhilmiyah S.H., M.H NIDN. 0014118104
3. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum NIDN. 0011066204

Lulus, dengan nilai A- , Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila mempunyai surat ini agar ditunjukkan
hasil dan tanggapnya

BUKTI PENDAFTARAN U JIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : MHD. DANDI PARLIANSYAH HASIBUAN
NPM : 1906200389
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERRAPAN HUKUM TERHADAP PELAU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No: 2526/Pid.B/2022/PN.Mdn)
Dosen Pembimbing : Assoc.Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum (NIDN. 0011066204)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 06 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD DANDI PARLIANSYAH HASIBUAN
NPM : 1906200389
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No: 2526/Pid.B/2022/PN.Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 03/09/..... 2024

DOSEN PEMBIMBING


Assoc Dr. Surya Pradana S.H., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menperab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Mhd Dandi Parliansyah Hasibuan
NPM : 1906200389
PRODI/BAGIAN : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No: 2526/Pid.B/2022/PN.Mdn)
Pembimbing : Assoc Dr. SURYA PRADANA S.H., M.Hum

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	22. Nov - 2023	Pengajuan Judul	
2	10. Desember - 2023	Revisi Rumusan Masalah & Tinjauan Pustaka	
3	20. Des. 2023	ACC Proposal	
4	03. Jan - 2024	Revisi. Pembahasan isi Rumusan Masalah	
5	15. Jan - 2024	Revisi. Pembahasan BAB I	
6	05. Feb - 2024	Revisi Pembahasan BAB II	
7	19. Mar - 2024	Revisi. Pembahasan BAB III	
8	04. Mar - 2024	Revisi Tambahan Pembahasan III	
9	03. APR. 2024	ACC akhir diajukan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal. S.H., M.Hum
NIDN 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Assoc Dr. Surya Pradana. S.H., M.Hum
NIDN 011066204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bitte perhatikan surat ini agar dibetulkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003


<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MHD DANDI PARLIANSYAH HASIBUAN
NPM : 1906200489
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No: 2526/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 April 2024
yang menyatakan,

Mhd Dandi Parliansyah Hasibuan
NPM: 1906200389



ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No: 2526/pid.B/2022/PN.Mdn)

Mhd Dandi Parliansyah Hasibuan
1906200389

Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) merupakan tindakan individu atau kelompok yang mengambil alih penegakan hukum dengan kekerasan di luar proses hukum yang sah. Praktik ini sering didorong oleh kekecewaan terhadap sistem peradilan, amarah, atau keinginan balas dendam, namun berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan konsekuensi hukum yang berat. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri harus dikecam dan dilawan. Penegakan hukum harus dilakukan melalui proses yang sah dan adil, dan setiap orang harus menghormati hukum yang berlaku.

Penelitian ini mengevaluasi fenomena main hakim sendiri di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan analisis bersifat deskriptif dengan data yang diperoleh berupa data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yang di dukung oleh bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik pidana berupa tindakan main hakim sendiri menurut KUHP diatur dalam Pasal 170, Pasal 351, Pasal 406, Pasal 338 dan dalam putusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam putusan Nomor 2526/Pid. B/2022/PN.Mdn pelaku tindakan main hakim sendiri didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) kitab ke 3. Kualifikasi delik tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dalam hukum pidana adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan dalam Pasal 170 KUHP ayat (2) kitab ke 3 sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Meskipun putusan tersebut didasarkan pada pemenuhan unsur dakwaan, penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap main hakim sendiri belum mencerminkan efektivitasnya. Dalam konteks ini, perlu proses hukum yang lebih sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan wawancara pakar hukum. Temuan menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan main hakim sendiri yang memenuhi unsur Pasal 170 atau 351 KUHP guna mencapai keadilan bagi terdakwa dan juga korban.

Kata Kunci: Main hakim sendiri, meninggal dunia, penegakan hukum

KATA PENGANTAR



Assalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan No: 2526/pid.B/2022/PN.Mdn)” Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

4. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Assoc. Dr Surya Pradana S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orang tua penulis, yang sangat saya sayangi dan cintai Papa saya Humala dan Mama saya Erdelina atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan-bantuan, nasehat-nasehat, saya serta do'a dan motivasi yang tiada henti dalam skripsi.
7. Saya ucapkan terimakasih Kepada Saudara Kandung saya, yaitu Yulia, Sevina yang sangat saya sayangi, turut menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berperan sangat penting dalam proses perkuliahan saya.
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan, dalam penulisan skripsi ini yaitu, Bintang Maha Poetra, Boy arisandy, Andik Pamungkas dan Muhammad Rafif Nasution dan teman-teman seperjuangan saya lainnya dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 April 2024
Hormat saya
Penulis,

Mhd Dandi Parliansyah Hasibuan
1906200389

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Oprasional	11
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Perbuatan main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>).....	19

B. Tindak Pidana	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Hakim mengenai Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) mengakibatkan Korban Meninggal Dunia	24
B. Sanksi Hukum Yang Diberikan Kepada Pelaku Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Tindak Pelaku Pidana Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia?.....	36
C. Hasil Putusan No.2526/ Pid.B/2022/PN. Mdn Dari Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan.....	53
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah, kejahatan dengan kekerasan selalu ada, karena kejahatan tidak mungkin diberantas secara keseluruhan selama manusia masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, adalah mungkin untuk mengurangi terjadinya kejahatan dengan membatasi perkembangannya, meskipun pemberantasan sepenuhnya tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian, sangat mungkin bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan / atau melanggar hukum. Kesalahan-kesalahan ini dapat berupa tindak pidana.

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan. Prinsip bahwa "Indonesia adalah negara hukum" secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia mendorong semua lapisan masyarakat untuk menghormati aturan yang mengaturnya. Dampak dari Negara hukum (*rechstaat*) dan Negara hukum kekuasaan (*manchstaat*) telah dijelaskan secara rinci dalam artikel ini.¹ Hal ini menyiratkan bahwa semua keputusan dan tindakan harus didasarkan pada hukum. Hukum adalah kode sosial yang mengatur perilaku dengan tujuan menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan sekitar.

Perbuatan main Hakim sendiri (*Eigenrichting*) memiliki hubungan Langsung dengan ilegalitas setiap tindak pidana. Biasanya, ketika seseorang melakukan

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) halaman 3.

kejahatan, mereka kehilangan sesuatu. Kadang-kadang, korban mencoba untuk mengakhiri kerugiannya sendiri, bertindak seolah-olah dia membuat keputusan sendiri dan tidak menunggu intervensi dari agen Negara seperti polisi atau jaksa.²

Main hakim sendiri dalam istilah Belanda (*Eigenrichting*) yang artinya mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, praktik menegakkan hukum sendiri, tanpa sepengetahuan atau bantuan pemerintah, diterjemahkan sebagai "main hakim sendiri". Ketika seseorang dihukum tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar, hal ini juga disebut sebagai *Eigenrichting*. Bersikap waspada dan berhati-hati.

Dalam Al-Qur'an disebutkan larangan berlaku dzalim kepada sesama manusiayaitu QS. asy-Syūrā ayat 39-43:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejadian yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran, mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.”

Ayat lain dalam Al-Qur'an yang relevan dengan konsep penegakan hukum yang adil dan larangan melakukan tindakan main hakim sendiri adalah surat Al-Maidah (5:8):

² Wirjono prodjodikoro, 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 آلَا تَعْدِلُوا إَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan (keadilan) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan dan bersaksi dengan adil, bahkan jika terhadap kelompok atau individu yang menjadi benda kebencian. Hal ini menunjukkan larangan melakukan tindakan main hakim sendiri yang tidak adil dan menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Tindak pidana main hakim sendiri merupakan tindakan sewenang-wenang dalam menggunakan hak seseorang tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, atau pengenaan hukuman oleh orang atau kelompok dengan maksud untuk menyebabkan kerugian. Namun, karena massa terkadang berperilaku tidak rasional dan melakukan kekerasan, maka sulit untuk mengukur tingkat keparahan hukuman yang dijatuhkan oleh orang atau organisasi.³

Tindakan main hakim sendiri dilarang dan memiliki konsekuensi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP secara tegas mengatur

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), halaman 3.

tentang kejahatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki hukum yang mengatur semua jenis perilaku, termasuk kegiatan ilegal seperti main hakim sendiri. Meskipun tindak pidana *Eigenrichting* tidak didefinisikan secara tegas dalam KUHP, namun dapat disimpulkan dari unsur-unsur pasal-pasal terkait.

Dalam KUHP, Pasal 351 sampai 358 KUHP mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan korban menderita penderitaan atau kerusakan. Korban harus melaporkan hal ini kepada tersangka secara tertulis dan menyerahkan laporan resmi kepada polisi. Penganiayaan adalah kejadian yang umum dan sederhana di masyarakat.

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap nyawa orang lain, seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 menyatakan,

“hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Kemudian juga UU No: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yakni,

“hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” apakah pelaku bermaksud untuk menyebabkan kematian korban atau apakah tujuan

Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan motif pelaku dalam tindakan mereka. Harus ditentukan mereka hanya untuk menimbulkan rasa sakit, tekanan emosional, atau luka fisik tanpa maksud untuk membunuh korban.

Tindakan main hakim sendiri dilarang dan memiliki konsekuensi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP secara tegas mengatur tentang kejahatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki hukum yang mengatur semua jenis perilaku, termasuk kegiatan ilegal seperti main hakim sendiri. Meskipun tindak pidana *Eigenrichting* tidak didefinisikan secara tegas dalam KUHP, namun dapat disimpulkan dari unsur-unsur pasal-pasal terkait.

Pasal 170 KUHP mengatur konsekuensi hukum bagi individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal di depan umum yang merugikan orang lain atau harta benda. Pasal 170 KUHP dapat dianggap sama dengan Pasal 351 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Namun, jika dicermati lebih dalam, perbedaan antara kedua pasal tersebut akan terlihat jelas, baik dari segi pemahaman maupun tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing pasal. Perlu kehati-hatian dalam menerapkan Pasal 170 KUHP, karena dapat berimplikasi pada ketentuan dalam Pasal 351 KUHP. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum sering menggunakan dakwaan alternatif, yang memungkinkan hakim untuk memilih dakwaan yang paling sesuai berdasarkan keadaan atau bukti yang disajikan selama persidangan.

Seperti halnya dalam kasus yang penulis angkat dalam putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN.Mdn, Terdakwa Suyanto als Siwil, Telah melakukan suatu tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dengan Dakwaan seperti yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan Meninggal akibat adanya kekerasan secara Bersama sama atau Main Hakim Sendiri . Dengan dasar *Locus dan tempus delicti*, Atau Tempat tindak pidana menjadi hal yang penting disebabkan untuk, Menentukan hukum pidana negara mana yang berlaku, Menentukan kejaksaan dan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut (kompetensi relatif).

Ada tiga teori yang membahas mengenai *Locus dan tempus delicti*, yakni teori perbuatan materil, teori instrumen dan teori akibat. Ketiga teori ini muncul karena menentukan *Locus dan tempus delicti* merupakan hal yang tidak mudah. Adapun menurut teori perbuatan materil, yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Sementara berdasarkan teori instrumen, yang dianggap *Locus dan tempus delicti* adalah tempat di mana alat yang digunakan menimbulkan akibat tindak pidana, seperti kematian, kerugian, penderitaan, dan lain-lain. Terakhir, menurut teori akibat, *Locus dan tempus delicti* adalah tempat di mana akibat dari pada tindak pidana tersebut muncul. Dengan dasar Teori *Lotus delicti*, terdakwa tidak dapat dinyatakan bahwa pelaku dipidana dengan Pasal 170 ayat (2) dan (3) KUHP. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Bila dilihat dari kasus yang terjadi pada tahun ini 2022 lalu yang menimpa Sapriadi Als Julek, ia menjadi korban dalam tindakan main hakim sendiri di Jalan Marelan VII Gang Amal IV, Lingkungan IV, Kelurahan

Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan. Ia dituduh mencuri oleh Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece dan saksi Titiadi Br Simamora Als Titi karena korban memang dikenal lingkungan sekitar sebagai pencuri. Dan akhirnya saksi menelepon Seorang yang mengaku Marinir dalam bentuk nada mengancam agar korban mengaku telah mengambil HP korban, Akhirnya menjadi sasaran kekerasan hingga akhirnya korban kehilangan nyawanya. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II MEDAN Nomor: 04/IKF/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dijumpai benjolan pada kepala sebelah kiri, dijumpai benjolan pada kepala sebelah belakang, dijumpai lecet pada dahi sebelah kiri, dijumpai lecet pada dahi sebelah kanan, dijumpai memar pada dahi, dijumpai luka lecet alis mata kanan, dijumpai luka lecet pada alis mata kiri, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka bakar pada puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri, dijumpai 3 luka bakar berbentuk lingkaran pada dada sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan dijumpai memar pada lengan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan kiri atas, dijumpai memar pada tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada lutut kanan, dijumpai luka lecet pada mata kaki kanan sisi luar, dijumpai memar pada tungkai atas kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada seluruh lapisan kulit kepala bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak serta

dijumpai patah tulang iga kedua sebelah kanan, iga kelima sebelah kanan, iga kelima sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak di jaringan otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Melihat kronologis kasus tersebut putusan pertimbangan hakim tidak sesuai dengan perbuatan pelaku, seharusnya hakim memutuskan Pasal 351 ayat 1 karena terlihat jelas perbedaan antara putusan dan perbuatannya. Dimana perbuatan penganiayaan terdakwa tidak langsung mengakibatkan kematian terhadap korban serta perbuatannya tersebut hanya dilakukan sendiri tanpa bantuan dari saksi lainnya. Serta Korban sempat Dibawa kelapangan dekat rumahn nya Saksi Sutrisni als Tris yang kemudian dihakimi secara ramai ramai hingga korban meninggal dunia.

Melihat latar belakang yang dijelaskan diatas oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahasnya kedalam suatu penulisan skripsi. Adapun judul yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*EIGENRICHTING*) Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan No: 2526/pid.B/2022/PN.Mdn”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, apat disimpulkan bahwa ada rumusan masalah yang menjadi tantangan dalam Penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan Hukum pidana positif terhadap putusan hakim mengenai tindak pidana main hukum sendiri (*Eigenrichting*) yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Bagaimana Sanksi Hukum yang diberikan kepada pelaku Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) tindak pelaku pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
- c. Bagaimana Hasil putusan dari tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan hukum pidana positif Mengenai putusan hakim pengadilan negeri medan tentang tindak pidana main hukum sendiri (*Eigenrichting*)
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Hukum yang diberikan kepada pelaku Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) tindak pelaku pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Hasil putusan dari tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan?

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti berharap dapat memberikan faedah kepada banyak pihak. Temuan

penelitian ini sangat berharga, baik secara teoretis maupun praktis.,
Manfaatnya terdiri dari:

a. Secara Teoristis

Faedah dari perspektif teoretis, keuntungannya adalah memberikan kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus. Topik-topik yang berkaitan dengan hukum pidana merupakan keahlian hukum khusus dalam hal ini. Hal ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur hukum tentang tindak pidana. tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam pandangan Hukum Pidana.

b. Secara Praktis

Negara, bangsa, dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari komponen praktis penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dan juga bagi saya sebagai peneliti. Penegak hukum terkait khususnya pihak Hakim agar dapat melihat secara menyeluruh berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang menurut hukum pidana dipenuhi oleh perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

B. Definisi Oprasional

Definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian (bukan merupakan kutipan). Salah satu komponen nyata dari teori adalah gagasan. Definisi operasional masih harus disediakan untuk

mengembangkan gagasan ini sepenuhnya. Hal ini dapat diperoleh dari pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan, misalnya dalam bidang ilmu hukum. Tujuan dari definisi operasional adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan di teliti.⁴ Definisi operasional itu antara lain:

1. Pengertian Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri merupakan suatu hal yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan karakter yang rendah. Tindakan main hakim sendiri merujuk pada situasi di mana seseorang mengambil hukum di tangannya sendiri tanpa melalui proses hukum yang sah. Artinya seseorang melakukan penegakan hukum, hukuman, atau keadilan sendiri tanpa melibatkan lembaga hukum yang berwenang. Tindakan main hakim sendiri melibatkan individu atau kelompok yang mengambil risiko melakukan tindakan yang seharusnya ditangani oleh sistem peradilan yang sah. Tindakan ini dapat meliputi kekerasan fisik terhadap orang lain, merusak atau menghancurkan properti orang lain, atau mengambil tindakan hukum lainnya tanpa otoritas yang sah.⁵

2. Pengertian Hakim

Hakim merupakan pelaksana dalam kekuasaan kehakiman. Hakim mendapatkan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana

4 Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

5 Esaunggul.co.id, (2023), Hukum Pidana: Tindakan Main Hakim Sendiri, Apakah Diperbolehkan?, <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-pidana-tindakan-main-hakim-sendiri-apakah-diperbolehkan/> Diakses pada tanggal 31 Mei 2024 Pukul 02.08 WIB

yang ditanganinya secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun. Akan tetapi, perihal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim memiliki sebuah batasan. Ada sebuah asas yang dinamakan *Asas Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya bahwa hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan jenis dan berat sanksi sesuai dengan rumusan yang terdapat di undang-undang. Asas ini merupakan bagian dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Meski batasan tersebut telah ada, standar antara batas sanksi minimal dan sanksi maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang ada kerenggangan yang terlampau besar sehingga persoalan disparitas pemidanaan menjadi pelik.⁶

3. Pengertian Kematian

Meskipun kematian adalah fakta medis, kematian juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Seseorang meninggal secara biologis ketika tubuh mereka berhenti memproduksi fungsi-fungsi tubuh tertentu. Ini termasuk jantung berhenti berdetak, fungsi otak berhenti, tekanan darah berhenti, dan pernapasan berhenti. Lokasi proses sebelum dan sesudah kematian seseorang, serta sikap yang ada sebelum kematian, semuanya merupakan faktor dalam ukuran sosial kematian.

4. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau Tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan

⁶ Hamidah A. 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, CV Budi Utama, Halaman 21

atau Tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.⁷

C. Keaslian Penelitian

Penganiayaan bukanlah masalah yang baru saja terjadi. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa sudah banyak peneliti terdahulu yang mengangkat tindak pidana penganiayaan dalam berbagai penelitian. Namun, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait tindak pidana penganiayaan berdasarkan literatur-literatur yang ditemukan, baik melalui penelusuran di internet maupun penelusuran literatur-literatur yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. **“Penerapan Main Hakim sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Terduga Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Analisis Putusan Nomor 2526/Pid.B/2022/ PN.Mdn)”**.

Terdapat dua (2) judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, berdasarkan beberapa judul penelitian yang telah diangkat oleh para peneliti terdahulu, antara lain:

1. Skripsi *Devi Andriyani Rahayu Puji Astuti*, NIM: S20184042, Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, Tahun 2022, yang berjudul **“Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) Yang**

⁷ Faisal Riza. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan, Umsu Press Halaman 1

Mengakibatkan Kematian Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo". Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pandangan hukum Perbuatan Hakim Sendiri serta pandangan hakim terhadap penegakan hukum pada tindak pidana penganiayaan tersebut.

2. Skripsi *Arinda Yefa Pratiwi*, NIM: 1115040000007, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019, yang berjudul "**Tindak Pidana Main Haim Sendiri (*Eigenrichting*) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisi Putusan Nomor: 235/ Pid.B/ 2017/ PN.Brbb)**". Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang Pandangan Hukum pidana positif terhadap hakim serta mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Menurut Arinda Yefa Pratiwi, hasil penelitiannya mengenai tindak pidana main hakim sendiri yang berujung pada kematian digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia dalam agama Islam. Hukum Islam menyatakan bahwa, karena vonis hakim yang hanya menjatuhkan hukuman satu tahun empat bulan penjara, maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dalam Putusan Nomor: 235/Pid.B/2017/PN Brb. Menurut hukum Islam, hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut adalah Qishash, jika keluarga korban memberikan maaf, maka pelaku diwajibkan untuk membayar diyat mughalladzah kepada keluarga korban. Karena tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai pembunuhan

semi-sengaja, maka hukuman ini dijatuhkan.⁸

Secara positif, penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini berbeda dengan isi dan analisis dari kedua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Topik pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah pada kajian penerapan sistem hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini melihat klasifikasi, pemidanaan, dan efektivitas pertimbangan hukum dari sudut pandang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri yang menyebabkan korban meninggal dunia.

D. Metode Penelitian

Definisi metode atau metodologi adalah studi tentang prosedur dan teknik penelitian, serta logika penyelidikan ilmiah. Karena penelitian pada dasarnya adalah kumpulan aktivitas ilmiah, maka penelitian menggunakan prosedur ilmiah untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah atau memperoleh kebenaran dari fakta-fakta yang diketahui.⁹ Metodologi penelitian yang akan digunakan, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi hukum positif yang berkaitan dengan masalah tertentu dan untuk menjelaskan hukum kepada orang lain yang berkaitan dengan kejadian atau masalah tertentu.

8 Arinda Yefa Pratiwi, *Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrighting) yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/pid.B/2017/PN.Brd)*, (Jakarta:2019).

9 Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 7-8.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang menggunakan analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui kondisi objek yang diteliti dengan cara menggambarkan, menjelaskan, dan menerangkan suatu kejadian. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Metode ini didasarkan pada undang-undang, di mana kata tertulis dipahami sebagai hukum. Studi sistematika hukum dapat dilakukan pada setiap bagian dari undang-undang atau hukum tertulis.

4. Sumber Data

Penelitian hukum normatif digunakan dalam pengembangan Penelitian ini, dengan data yang merujuk pada sumber-sumber tertulis dan literatur yang relevan. Oleh karena itu, tinjauan literatur digunakan dalam penelitian ini dalam upaya untuk menentukan apakah teori hukum Islam dan isu-isu yang dibahasnya saling terkait. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38-43 dan Al-Maidah (5:8).

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Sumber data sekunder adalah Informasi yang diperoleh melalui sumber daya perpustakaan, termasuk:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2526/Pid.B/2022/PN.Mdn.
 - 2) Terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Pendapat Ahli yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang memberikan arahan dan penjelasan atas teks-teks hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.
5. Alat Pengumpul Data
- a. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (penelitian kepustakaan atau *Library Research*).

Pengumpulan dokumen hukum primer dan sekunder didasarkan pada tema permasalahan yang telah ditentukan dan diurutkan berdasarkan sumber dan hirarkinya untuk kajian yang komprehensif. Kajian komprehensif dilakukan, dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan yang terkait, termasuk KUHP.
 - b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang akan berfungsi sebagai informasi tambahan atau penjelasan untuk melengkapi studi literatur. Studi lapangan

diperlukan untuk mengumpulkan data mengenai pendapat masyarakat mengenai tindak pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan korban jiwa.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang krusial dan menentukan dalam proses pembuatan tesis. Selama proses penelitian, data yang diperoleh dan diolah dianalisis dan diorganisir. Analisis fakta melibatkan proses pemusatan, peringkasan, pengaturan fakta dengan cara yang logis dan metodis untuk menawarkan solusi konkret terhadap masalah. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu pendekatan analisis data yang tidak bergantung pada data numerik, melainkan berfokus pada pemberian penjelasan deskriptif atas temuan-temuan. Sebagai hasilnya, penekanan diberikan pada kualitas data.¹⁰

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. Loc. Cit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri, atau dikenal juga dengan istilah *Eigenrichting*, adalah tindakan menghakimi seseorang tanpa mengindahkan sistem hukum yang berlaku, seperti yang didefinisikan oleh KBBI. Main hakim sendiri, yang sering dikenal sebagai peradilan jalanan, mengacu pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umum terhadap penjahat yang tertangkap tangan.

Main hakim sendiri, atau dikenal juga dengan istilah *Eigenrichting*, adalah tindakan menghakimi seseorang tanpa mengindahkan sistem hukum yang berlaku, seperti yang didefinisikan oleh KBBI. Main hakim sendiri, sering dikenal sebagai peradilan jalanan, mengacu pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umum terhadap penjahat yang tertangkap tangan. sistem hukum yang mapan, seperti yang didefinisikan oleh KBBI. Main hakim sendiri, sering dikenal dengan istilah peradilan jalanan, merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umum terhadap penjahat yang tertangkap tangan.¹¹

Kerumunan orang yang melanggar hukum sama dengan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), yaitu tindakan kerumunan orang yang melawan hukum. Oleh karena itu, Soerjo Soekanto membedakan antara dua kategori

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 2020), halaman 5.

perbuatan melawan hukum:

1. Massa yang penuh emosi, (*acting mobs*), dari mereka yang merasa hak-haknya dilanggar.
2. Pertemuan yang tidak bermoral, (*immoral crowds*), seperti orang-orang yang mabuk.¹²

Eigenrichting, atau tindakan main hakim sendiri, terjadi karena orang-orang ini percaya bahwa mereka memiliki kesamaan dan ketergantungan satu sama lain, sehingga ketika mereka mendengar ada penjahat yang ditangkap, mereka bereaksi tanpa ragu-ragu dan menghakimi pelaku.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata "*strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai "tindak pidana", namun KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari kata Latin *delictum*. "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenai hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana," menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kata "*strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai "tindak pidana" oleh Moeljatno. Menurutnya, "tindak pidana" adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada larangan hukum tertentu dan yang pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Karena kata

¹² Soerjono Sekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, cet 48, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017), halaman 161.

"perbuatan" merujuk pada sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh manusia dan hasilnya disebut sebagai tindakan, maka dapat ditafsirkan demikian.

Pakar hukum pidana Moeljatno memiliki pendapat yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana dari penulis lainnya. Tindak pidana adalah istilah yang digunakan oleh Moeljatno. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, "tindak pidana hanya menunjuk pada deliknya saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar," tindak pidana hanya mengandung perbuatan. Menurut Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti kesalahan dan pertanggungjawaban, termasuk dalam unsur lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana, dan tidak boleh dimasukkan ke dalam uraian tindak pidana.

Oleh karena itu, ada dua gagasan mendasar tentang bagaimana tindak pidana disusun: (1) gagasan bahwa perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) secara bersama-sama merupakan tindak pidana; dan (2) gagasan bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) berbeda satu sama lain, yang keduanya merupakan prasyarat untuk dapat dipidananya pelaku. Bagian berikut ini akan menjelaskan kedua gagasan tersebut.¹³

Tanpa menjelaskan secara pasti apa yang mereka maksudkan, para pembuat undang-undang kita telah menggunakan istilah "*strafbaar feit*"

13 Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada halaman 59

untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai tindak pidana dalam hukum pidana. Frasa bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" adalah dasar dari semua kata ini.:

- a. Delik (*delict*).
- b. Kegiatan kriminal (*E.Utrecht*).
- c. Perbuatan pidana (*Moeljatno*).
- d. Perilaku yang dapat dihukum.
- e. Hal-hal yang menghadapi ancaman hukum
- f. Tindakan yang dapat dihukum secara hukum.
- g. Tindak pidana (sebagaimana didefinisikan oleh Sudarto dan hingga saat ini oleh para legislator).¹⁴

2. Jenis Jenis Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa banyak kategori tindak pidana dipisahkan berdasarkan beberapa faktor, seperti berikut ini ¹⁵:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat perbedaan antara pelanggaran yang tercantum dalam Buku III dan kejahatan yang tercantum dalam Buku II. Pemisahan tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" menjadi dasar bagi pembagian Buku II dan Buku III KUHP serta sistem peradilan pidana yang lengkap yang tercantum dalam Undang-undang.
- b) Berdasarkan perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi dua,

¹⁴ Olivia, *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur - Unsur tindak pidana* <http://digilib.unila.ac.id/5833/14/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 jam 19:35.

¹⁵ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008, halaman 47.

yaitu tindak pidana materiil (*Mvb ateriil Delicten*) dan tindak pidana formil (*Formeel Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perbuatannya dilarang secara khusus. Contohnya adalah Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan. Karena menimbulkan akibat yang dilarang merupakan unsur dasar dari larangan tindak pidana materiil, maka pelaku yang menimbulkan akibat yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum.

- c) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Hakim mengenai Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

Ketika seseorang melanggar norma-norma sosial dengan menghakimi orang lain tanpa mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku-misalnya, dengan memukuli, menyiksa, atau membakar seseorang hingga tewas-atau dengan cara lain, seperti bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang mereka yakini melakukan kejahatan, hal ini dapat mengakibatkan tindakan main hakim sendiri. Asas praduga tak bersalah-yaitu gagasan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah atas suatu tindak pidana-sangat terkenal di bidang hukum pidana. Hal ini seharusnya berlaku bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan. Dari perspektif sosiologis, respon masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori: positif dan negatif. Manfaatnya adalah jika memenuhi persyaratan berikutnya:

1. Tanggapan terhadap kejahatan oleh masyarakat melalui metode yang disesuaikan dengan keadaan di sekitar pelanggaran.
2. Kerja sama dengan lembaga keamanan atau penegak hukum pemerintah merupakan dasar dari respon masyarakat.
3. Pengembangan dan kesadaran dari mereka yang melakukan

kejahatan adalah tujuan dari hukuman.

4. Memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan di balik kejahatan yang dilakukan.¹⁶

Sedangkan aspek negatif jika;

1. Individu merespons secara instan, yang berarti bahwa tindakan mereka didasarkan pada ledakan emosi yang tiba-tiba.
2. Hukum lokal yang berlaku di dalam masyarakat menginformasikan respon masyarakat (tidak resmi).
3. Pembalasan dendam, penderitaan, keterpaksaan, dan pembalasan sering kali menjadi tujuan hukuman.
4. Kurangnya perhatian terhadap keadaan yang melingkupi tindak pidana

Tindakan campur tangan secara acak terhadap seseorang yang masih dicurigai melakukan kejahatan atau bersalah dikenal sebagai tindakan main hakim sendiri. Kebanyakan pelaku kejahatan yang ditangkap oleh masyarakat akan ditangani secara kejam dan sewenang-wenang, yang pada akhirnya akan berujung pada kematian. "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu," demikian bunyi Pasal 28 (I) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga

¹⁶ Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya*, Bandung, 1987, halaman. 100-101

negara, termasuk mereka yang telah melakukan kejahatan, harus memiliki kebebasan dari perlakuan diskriminatif dan hak untuk dilindungi dari perlakuan yang tidak adil dan kejam.

Komponen-komponen kejahatan hadir ketika memeriksa tindakan-tindakan yang membentuk tindakan main hakim sendiri, khususnya tindakan penganiayaan yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi korban dan tindakan pembunuhan. Komponen fundamental dari sistem hukum saat ini - rasa keadilan - tidak diragukan lagi hilang sebagai akibat dari penganiayaan yang menyebabkan kerugian bagi korban. Meskipun demikian, para pelaku yang menjadi mangsa tindakan main hakim sendiri tetap memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.

Pasal 170 dan 351 KUHP memuat definisi tindakan kekerasan, yang mencakup tindakan main hakim sendiri, meskipun tidak secara tegas mengatur tentang tindakan main hakim sendiri atau hukumannya. Pada kenyataannya, sangat tidak pantas bagi sebagian anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti main hakim sendiri terhadap mereka yang diduga melakukan kejahatan, karena tindakan ini mencederai keadilan dan kemanusiaan.

Dalam banyak kasus, masyarakat umum melakukan tindakan main hakim sendiri untuk menghindari pertanggungjawaban dan hukuman dari rekan kerja atau keluarga korban. Meskipun tindakan mereka ilegal dan melanggar hukum, pelaku kejahatan main hakim sendiri dianggap sebagai orang yang ideal untuk menyelesaikan masalah.

Satu-satunya perbedaan nyata antara main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dan kejahatan lainnya adalah jumlah pelakunya. Mengingat bahwa para pelaku terdiri dari beberapa individu, kata "massa" adalah topik yang diperdebatkan. Istilah "massa" menunjukkan bahwa ada beberapa pelaku atau jumlah pelaku yang tidak terbatas dari kejahatan yang dilakukan selama tindakan main hakim sendiri.

Oleh karena itu, kejahatan main hakim sendiri harus dilakukan secara kolektif karena tidak ada batasan jumlah pelaku yang dapat melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, direncanakan atau tidak direncanakan, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri (atas inisiatif sendiri), atau sebagai bagian dari suatu rangkaian peristiwa yang dikenal sebagai kejahatan main hakim sendiri, yang berakibat pada kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik maupun non-fisik.

Delik aduan (*klacht delict*) mencakup penggunaan Pasal 170 dan 351 KUHP, yang sering digunakan sebagai pembenaran untuk menangkap individu yang melakukan kejahatan main hakim sendiri. Pasal-pasal ini mengatur tentang penggunaan kekerasan secara bersama-sama di tempat umum dan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini menyiratkan bahwa kejahatan main hakim sendiri tidak akan dituntut sampai pihak yang dirugikan melapor ke polisi, dan pada saat itu jaksa akan mengambil alih kasus tersebut.

Ketika masyarakat memutuskan untuk menegakkan hukum sendiri dan

polisi dipanggil untuk menetralkan situasi, sangat penting untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Tidaklah tepat bagi pihak berwenang untuk menyelidiki tindakan main hakim sendiri dalam kasus seperti ini. Sampai orang yang dirugikan, dalam contoh ini korban tindakan main hakim sendiri atau keluarganya, mengajukan pengaduan, polisi tidak diizinkan untuk menyelidiki masalah ini. Dalam hal ini, semakin jelas bahwa baik korban main hakim sendiri maupun aparat penegak hukum adalah korban dari aturan hukum.

Tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang, dalam perspektif satu pihak, merupakan pelaksanaan hak, tetapi untuk kepentingannya sendiri yang sewenang-wenang, tanpa mempertimbangkan atau tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Dengan demikian, main hakim sendiri adalah upaya untuk menjatuhkan hukuman sosial kepada mereka yang melakukan kejahatan, baik secara individu maupun kolektif. Karena tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh sejumlah besar orang (massa), yang seringkali menunjukkan kecenderungan emosional dan agresif terhadap korbannya, maka sulit untuk menentukan seberapa berat atau ringannya konsekuensi hukum yang harus diterapkan padanya.¹⁷

Istilah “massa” sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam ilmu pidana, karena kata “massa” tersebut merupakan sebuah ungkapan yang muncul karena tindakan masyarakat secara spontan sebagai realitas sosial.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 23

Berdasarkan hal tersebut, Oleh karena itu, menangkap para pelaku tindakan main hakim sendiri menjadi tantangan tersendiri. Polisi tidak mengambil tindakan apapun dalam berbagai insiden main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian korbannya.

Kematian akibat tindakan main hakim sendiri adalah kejahatan, bukan keluhan. Pada kenyataannya, peraturan ini memberikan kredibilitas yang tinggi kepada petugas polisi untuk menghukum pelaku kejahatan main hakim sendiri. Alasan pasti di balik keengganan petugas polisi untuk melakukan investigasi dan penyelidikan tidak diketahui.

Aparat penegak hukum dan masyarakat sama-sama prihatin dengan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dalam hukum positif dan hukum Islam, suatu tindak pidana tidak selalu melibatkan pelaku tunggal, namun tidak jarang beberapa orang terlibat dalam suatu tindak pidana, atau beberapa orang turut serta dalam suatu tindak pidana. Pasal 153-181 KUHP Buku II Bab V mengatur tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum. "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan," demikian bunyi pasal 170 ayat (1) KUHP.

Pasal 55 KUHP memiliki isi yakni:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

turut serta melakukan perbuatan

- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, berserta akibat-akibatnya.

Sedangkan Pasal 56 menyatakan:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ketika dua orang atau lebih melakukan tindak pidana "*Eigenrichting*,"

atau main hakim sendiri, hal ini sering terjadi karena orang yang melakukan tindak pidana main hakim sendiri.¹⁸ Terkait dengan penyusunan Pasal 55 dan 56 KUHP, terdapat lima peran yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana:

1. Pelaku yang melakukan (*dader or doer*).

Istilah "pelaku" mengacu pada orang yang melakukan suatu tindakan, "aktor" atau "pemain", dan yang memenuhi semua persyaratan hukum untuk delik tersebut, termasuk persyaratan subyektif dan obyektif. Secara umum, jenis delik akan mengungkapkan "pelaku": delik formal (pelaku adalah seseorang yang telah memenuhi definisi hukum dari delik), delik material

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h. 117

(pelaku adalah seseorang yang menyebabkan konsekuensi yang dilarang dalam definisi hukum dari delik), dan delik yang mengandung unsur kualitas atau posisi (pelaku adalah seseorang yang memiliki unsur kualitas atau posisi seperti yang dirumuskan).

2. Orang yang memberi perintah (*doenpleger*).

Pasal 55 ayat (1) sub.1 KUHP mendefinisikan "menyuruh melakukan" (*doenpleger*) sebagai suatu tindak pidana. Persyaratan dalam hukum pidana adalah bahwa orang yang menerima perintah tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan, sebagai akibatnya, tidak dapat dihukum.

3. Mereka yang membantu dalam kejahatan (*medeplager*)

Seorang pelaku yang turut serta (*medeplager*) dan pelaku pembantu (*medeplichtige*) berbeda dalam hal bahwa yang pertama secara langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan tindak pidana yang dapat dihukum oleh hukum, sedangkan yang kedua secara langsung berpartisipasi dalam pelaksanaan tindak pidana atau berkontribusi pada tindak pidana tersebut. Namun, orang yang dikenal sebagai *medeplichtige* hanya menawarkan bantuan dalam melakukan kejahatan yang disebutkan di atas.¹⁹

4. Orang yang secara sadar meyakinkan (*uitlokker*).

¹⁹ Leden Marpaung, Asas, *Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman, 78

Baik orang yang memberi perintah maupun orang yang dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Mengenai perbedaannya, orang yang secara sadar membujuk pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan orang yang memerintahkan (*doenpleger*) pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

5. Orang yang memberi bantuan (*medeplichtige*).

Jika orang yang memberi bantuan (*medeplichtige*) mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mendorong atau membantu terjadinya suatu tindak pidana, maka ia telah memenuhi syarat subyektif. Menurut Pasal 57 KUHP, orang yang membantu melakukan kejahatan diancam dengan pidana maksimal yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan, dikurangi sepertiganya.²⁰

Seseorang yang turut serta secara langsung dalam suatu tindak pidana disebut sebagai *mededader*, namun perbuatan terdakwa dalam kasus di atas bukan merupakan penyertaan dalam tindak pidana. "Turut serta melakukan" (*medepleger*) didefinisikan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. "Turut melakukan" dalam konteks ini berarti "melakukan secara bersama-sama". Diperlukan minimal dua orang, yaitu pelaku (*pleger*)

20 Leden Marpaung, Asas, *Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, halaman. 78-91

dan peserta (*medepleger*) dalam perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, kedua orang tersebut harus melakukan tindakan eksekusi untuk memenuhi komponen atau aspek terjadinya tindak pidana.²¹

Peristiwa yang melibatkan tindakan main hakim sendiri sering terjadi di tengah-tengah masyarakat; orang sering menganggap bahwa ini adalah perilaku yang normal tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Akibatnya, hal ini menyebabkan tidak berjalannya sistem penegakan hukum dengan baik. Dengan demikian, kesadaran dan partisipasi.

Tidak dapat dipungkiri, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal seperti proses penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan yang diharapkan, hal ini tercermin dari berbagai praktik peradilan massal yang sering terjadi.²²

Penuntutan terhadap tersangka lebih diutamakan daripada melayani kepentingan korban dalam peradilan pidana. Orang-orang yang hak-haknya telah dilanggar menderita akibat kejahatan dan diabaikan oleh sistem peradilan pidana karena sudut pandang yang dominan dalam pelaksanaan peradilan pidana. Pengabaian terhadap kebutuhan korban bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum, yang mengharuskan negara untuk membela mereka yang bersalah dan yang tidak bersalah dalam kasus-

21 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/> Tanggal 13 Maret 2024 Jam 14.41 WIB

22 Hodio Potimbang, "*Faktor-Faktor yang menyebabkan Peradilan Massa ditinjau dari Aspek Hukum Pidana*", *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 302 Januari 2011*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2011), halaman 65

kasus tindak pidana.²³

Satu-satunya cara untuk membalikkan kemerosotan hukum di Indonesia saat ini adalah penegak hukum mengambil tindakan yang lebih tegas, yang memungkinkan mereka untuk memaksakan apa yang dianggap adil oleh masyarakat melalui putusan pengadilan.²⁴

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, main hakim sendiri merupakan tindakan yang terkendali. Sebagai contoh, Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan tidak menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, dengan melihat komponen-komponen pasal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa, dalam beberapa situasi (seperti ketika masyarakat memukuli pencuri sepeda motor), penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku bisa diklasifikasikan sebagai tindakan main hakim sendiri.

Kekerasan adalah istilah yang lebih umum untuk tindakan main hakim sendiri dalam KUHP. Setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan kekuatan oleh orang lain, baik secara terang-terangan maupun terselubung, ofensif maupun defensif, disebut sebagai kekerasan. Karena kekerasan pada dasarnya adalah tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh siapa saja, maka membahas masalah kekerasan tidaklah sederhana. Sebagai ilustrasi,

²³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), halaman 117

²⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), halaman 61

pertimbangkan perilaku kekerasan seperti memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, dan menggigit. Selain itu, meskipun tindakan kekerasan kadang-kadang dapat dianggap normal, tindakan tersebut akan dianggap sebagai penyimpangan dalam konteks lain.

Berakar pada gagasan keadilan pribadi-yang melihat kejahatan sebagai urusan pribadi atau keluarga yang paling baik ditangani oleh pihak berwenang- main hakim sendiri pada dasarnya adalah bentuk pembalasan dendam. Orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai korban dari tindakan orang lain akan mencari pembalasan dari mereka yang melakukan kejahatan terhadap mereka atau di sekitar mereka.²⁵

KUHP secara khusus mengatur tentang tindak kekerasan atau penganiayaan. Tindakan kekerasan terhadap orang lain didefinisikan sebagai setiap perilaku manusia yang menunjukkan indikator melanggar hukum atau peraturan yang berlaku, seperti tindakan fisik secara verbal atau fisik yang menyebabkan kerusakan properti, cedera tubuh, atau bahkan kematian korban. Meskipun bentuknya selalu memiliki konsekuensi yang sama, namun ada banyak alasan atau motivasi yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan. Keadaan dan kondisi emosional seseorang merupakan faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan agresif.

Stephan menyatakan bahwa kemarahan adalah kondisi emosi utama yang dianggap bertanggung jawab atas perilaku agresif. Di sisi lain, Gurr

25 Fathul Achamadi Abby. *Op.Cit*, halaman 19

menyatakan bahwa kekerasan politik-yakni, setiap insiden di mana ancaman penggunaan kekerasan adalah elemen utama-adalah yang mendorong perilaku kekerasan. Ketentuan penegasan dalam KUHP dalam Pasal 170 dan Pasal 351 belum efektif dalam menegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri. Pasal 351 KUHP mengatur tentang hukuman bagi tindakan main hakim sendiri atau tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri yang memenuhi persyaratan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP sangatlah penting. Menegakkan keadilan bagi korban membutuhkan penegak hukum untuk mengambil pendekatan yang lebih agresif. Kenyataannya adalah bahwa pengalaman masyarakat dengan tindakan main hakim sendiri telah meluas. Penjahat yang dituduh melakukan kejahatan dengan kekerasan atau persekusi adalah individu yang tidak memiliki pendidikan hukum yang kuat dan tidak menghormati aturan hukum, yang membuat mereka berperilaku sewenang-wenang.

B. Sanksi Hukum Yang Diberikan Kepada Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Tindak Pelaku Pidana Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

Dalam praktiknya, ada beberapa kendala atau kesulitan yang ditemui ketika mencoba menerapkan sanksi pidana untuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Salah satu contoh kendala yang dihadapi penyidik adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak memberikan laporan kepada polisi di tempat kejadian perkara; sebaliknya, laporan diterima setelah tindakan main hakim sendiri terjadi jika korban ditemukan di sana, tetapi hanya jika korban telah meninggal sebagai akibat dari tindakan main hakim sendiri.
2. Anggota masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilaporkan kepada polisi.
3. Masyarakat sebagai saksi terkesan menutup-nutupi dan menyembunyikan informasi.
4. Bukti-bukti yang tidak memadai
5. Jumlah masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri banyak.

Tantangan-tantangan tersebut di atas menyulitkan para detektif dalam menangani pelaku main hakim sendiri, sehingga kasus-kasus pengadilan yang melibatkan tindakan main hakim sendiri sangat jarang terjadi. Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian korban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam melakukan proses hukum, penyidik tidak melakukan proses sesuai dengan Pasal 109 Ayat 2 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu keadaan dimana penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan

terhadap tersangka atau tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan tersangka bersalah.

2. Insiden yang dilaporkan tidak melanggar hukum.
3. Penghentian penyelidikan karena alasan hukum. Pembeneran ini dapat digunakan dalam kasus-kasus di mana ada alasan untuk menghentikan penuntutan dan kehilangan hak untuk melakukan kejahatan, seperti ketika terjadi *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau kasus pidana berakhir.²⁶

Individu yang melakukan tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian orang lain harus dituntut secara pidana; yaitu, proses hukum mereka harus dimulai dengan:

1. Proses penyidikan

Ketika mencari bukti bahwa masyarakat telah melanggar hukum, penyidik harus lebih teliti dan berhati-hati. Hal-hal yang telah dilanggar kemudian diidentifikasi setelah itu. Jika terjadi kesalahan, ada kemungkinan bahwa orang yang ditahan bukanlah subjek dari putusan atau perbuatannya tidak melanggar hukum.

2. Proses persidangan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan dalam kasus ini, dan majelis hakim menjatuhkan vonis pada akhir persidangan.

3. Pelaksanaan sanksi yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan

²⁶ <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14-jul.FH.pdf>, diakses pada tanggal 5 Noveber 2016 pukul 20:00 WIB

Individu yang melakukan tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat dikenakan hukuman masyarakat, yang ditentukan oleh perilaku spesifik yang dilakukan.²⁷

Karena pelaku main hakim sendiri ada yang hanya memukul, ada yang memukul dengan benda, dan ada juga yang menganiaya hingga korbannya meninggal dunia, maka bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya didasarkan pada kesalahan yang dilakukannya. Akibatnya, hukuman bagi pelaku main hakim sendiri berbeda-beda tergantung dari hasil penyelidikan polisi.

Berdasarkan pendapat para penegak hukum tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaku main hakim sendiri yang menyebabkan luka atau kematian juga terlibat dalam tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. orang yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya masing-masing, yang mengakibatkan bentuk pertanggungjawaban pelaku berbeda-beda.

Agar suatu tindakan kriminal dapat dianggap sebagai perbuatan pelaku, tindakan tersebut harus memenuhi kriteria untuk kejahatan kriminal dan persyaratan untuk turut serta melakukan melalui penyertaan.

Jika seseorang akan dituntut karena menggunakan senjata api di tempat

²⁷ <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14-jul.FH.pdf>, diakses pada tanggal 6 Nove,ber 2016 Pukul 11.00 WIB

umum, ia harus terlebih dahulu melalui proses hukum, yang meliputi penyelidikan polisi, pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Namun, proses hukum tidak dapat dilanjutkan karena penyidik kepolisian menghentikannya karena kurangnya bukti dan kesulitan menemukan saksi karena orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut terkesan tertutup, sehingga menyulitkan penyidik untuk mengidentifikasi tersangka. Selain itu, karena banyaknya warga yang main hakim sendiri, tidak mungkin untuk memproses dan meminta pertanggungjawaban dari setiap warga.

Meskipun tindakan main hakim sendiri tidak secara tegas dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini tidak menghalangi KUHP untuk diterapkan dalam situasi apa pun yang melibatkan tindakan main hakim sendiri. Pembuat undang-undang tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri; korban berhak untuk melaporkan tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap mereka sesuai dengan Pasal 170 KUHP, yang mengatur tentang kekerasan; namun, Pasal 351 dan 358 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan, tidak menyebutkan "penganiayaan" sebagai bentuk main hakim sendiri. Meskipun demikian, dengan melihat isi dari publikasi-publikasi tersebut, sangat memungkinkan untuk mengklasifikasikan persekusi sebagai bentuk main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan oleh banyak orang, dan dari sekian banyak orang, polisi perlu mengidentifikasi individu yang menyebabkan kerugian terbesar pada korban main hakim sendiri. Kemudian, akan lebih tepat untuk menghukum pelaku yang menyebabkan kematian

korban.

Sudah sepantasnya, sebagai warga negara yang taat hukum, kita melaporkan setiap pelanggaran hukum kepada pihak penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bukanlah hak seseorang untuk menegakkan hukum sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Tindakan main hakim sendiri, atau *Eigenrichting*, yang mengakibatkan kematian, didefinisikan sebagai tindak pidana menurut hukum dan dapat dikenakan hukuman sebagai berikut:

1. Pasal 170 KUHP

Jumlah kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan oleh banyak orang semakin meningkat, mengkhawatirkan masyarakat dan otoritas hukum. Hukum positif menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi pada satu pelaku; sering kali, beberapa orang terlibat dalam satu kejahatan, atau beberapa orang terlibat dalam satu delik, ini disebut sebagai penyertaan. Menurut KUHP, Buku II, Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, yang secara implisit Pasal 153-181 pasal a quo mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum. Menurut KUHP Pasal 170, Pada ayat (1) “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.”

Pada ayat (2) Yang Bersalah Diancam:

- a. “Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
- b. “Dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
- c. “Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.²⁸

Meskipun ada beberapa pilihan kata yang berbeda dalam terjemahannya, namun pada dasarnya Pasal 170 KUHP memiliki arti yang sama. Berikut ini adalah komponen-komponen tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 170 KUHP:

- a. Barang siap, Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- b. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan, Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
- c. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama, dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan.

²⁸ March F. Makaampoh, *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP, Lex et Societatis, Vol. I/No.2/AprJun/2013*, halaman. 74-75, Diakses pada 10 Desember 2021 Pukul 10.00

- d. Menggunakan/melakukan kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- e. Terhadap orang/manusia atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Jaksa penuntut umum biasanya menggunakan pasal ini untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak terorganisir. Meskipun frasa "dengan tenaga bersama" menunjukkan sekelompok orang, subjek "barangsiapa" menyinggung pelaku tunggal, sehingga menimbulkan tantangan dan kontroversi dalam Pasal 170 KUHP.

Menurut penjelasannya, delik ini hanya menyasar anggota organisasi yang memiliki sejarah kekerasan dan keinginan bersama untuk melakukan kekerasan, bukan komunitas atau kelompok yang tidak terorganisir untuk melakukan kejahatan. Jelas bahwa pelanggaran ini sulit untuk diterapkan pada sekelompok orang tertentu.

Hubungan antara para pelaku kejahatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk: pertama, mereka melakukan kejahatan secara bersama-sama; kedua, satu orang merencanakan kejahatan dan menggunakan orang lain untuk melaksanakannya; dan ketiga, satu

orang melakukan kejahatan sendirian, dengan bantuan orang lain (Teguh Prasetyo, 2004).²⁹

Dengan demikian, adalah tepat untuk menerapkan Pasal 170 kepada mereka yang melakukan kejahatan secara reaktif atau spontan. Berbeda dengan masyarakat yang terorganisir, di mana pasal-pasal delik penyertaan sudah jelas hubungan pelaku satu dengan yang lain, masyarakat reaksioner - yang tidak termasuk dalam delik penyertaan, yaitu penganjuran - tidak memiliki kejelasan tersebut dan secara otomatis dianggap memiliki tanggung jawab yang sama dengan pelaku lainnya. Untuk itu, mereka dapat menggunakan pasal-pasal tentang delik penyertaan.

Selama ada persetujuan dan kesepahaman untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, kejahatan yang termasuk dalam Pasal 170 niscaya dapat dilakukan oleh para pelaku secara bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Menurut Pasal 170, kejahatan tersebut dilakukan di depan orang banyak atau di tempat umum yang terbuka untuk umum.

Hukuman yang lebih berat terdapat pada Pasal 170. Hukuman yang lebih berat ditemukan dalam Pasal 170, yang mengancam hingga sembilan tahun penjara bagi pelaku jika korban menderita luka berat. Pasal 170 mengancam hukuman penjara hingga dua belas tahun jika korban meninggal dunia.

²⁹ Zainab Ompu Jainah , *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul*(Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk) Tanggal 21 Maret 2024 Jam 11:05 halaman 51

Apabila terjadi tindakan main hakim sendiri sanksi yang dikenakan dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUH Pidana) ialah sebagai berikut:

2. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP Indonesia termasuk dalam Bab XX tentang "Penganiayaan". Penganiayaan biasa, yang sering dikenal sebagai penganiayaan berat atau bentuk standar dari Pasal 351 mengacu pada segala jenis penganiayaan yang dianggap serius dan tidak termasuk penganiayaan ringan. Menurut KUHP Pasal 351, ada empat (4) kategori penganiayaan biasa, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman untuk penganiayaan biasa, yang sebelumnya membawa hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, telah dimodifikasi agar sesuai dengan Pasal 3 Perma 2/2012. Ini berarti bahwa denda tersebut akan dikalikan 1.000 kali lipat, atau Rp4,5 juta (ayat 1).
- b. Penyalahgunaan yang menyebabkan luka berat dan diancam dengan hukuman hingga lima tahun penjara (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang ancaman hukumannya tidak boleh lebih dari tujuh tahun penjara (ayat 3).
- d. Penganiayaan yang dengan sengaja membahayakan kesehatan seseorang dianggap sebagai penganiayaan (ayat 4).

Dari rumusan tersebut terlihat bahwa yang diatur hanya klasifikasi tindak pidana dan ancaman pidananya saja, sehingga rumusan tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci hingga ke bagian-bagiannya.

Menurut doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, berdasarkan sejarah perumusan pasal tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya.³⁰

Berikut ini adalah unsur yang tidak selamat dari percobaan tersebut dari doktrin diatas yakni:

- a. Adanya kesengajaan *Dolus* atau *opzet*;
 - 1) Kesengajaan dengan arti (*opzet als oogmerk*)
 - 2) Kesengajaan dengan melakukan penganiayaan.
 - 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau;
 - 2) Luka pada tubuh.
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu satunya³¹

Faktor pertama bersifat subjektif, khususnya cacat, sedangkan unsur kedua dan ketiga bersifat objektif.

³⁰ Ibid. halaman 509

³¹ P.A.F., Lamintang, *Op.Cit*, halaman. 190

Dalam kasus penganiayaan fatal dalam lingkup penganiayaan biasa, ini adalah proses hukum yang muncul dari kesengajaan. Kesengajaan ini menyiratkan bahwa konsekuensi dari suatu tindakan memang disengaja, dan jika konsekuensi tersebut benar-benar dimaksudkan oleh tindakan yang dilakukan, maka hal itu menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit, bahaya, atau bahkan kematian.

Istilah "penganiayaan biasa" mengacu pada bentuk-bentuk penganiayaan yang tidak mematikan atau tidak serius, yang berbeda dengan definisi "penganiayaan ringan" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 352. Meskipun istilah "luka ringan" tidak dikenal secara resmi dalam definisi penganiayaan, istilah ini dapat dipahami sebagai luka yang tidak dianggap sebagai luka berat menurut Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 353 ayat (2) juncto Pasal 90. Dengan kata lain, luka ringan adalah kebalikan dari luka berat sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 90.

Pada intinya, undang-undang tidak secara spesifik mendefinisikan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai penganiayaan. Menurut yurisprudensi, penganiayaan secara hukum didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan, penderitaan, rasa sakit fisik, atau cedera pada orang lain. Dalam bidang yurisprudensi, penganiayaan mengacu pada tindakan yang disengaja untuk

menyebabkan kerusakan pada kesejahteraan seseorang. Rasa sakit yang dimaksud termasuk tindakan seperti mencubit, memukul, memukul, menampar, dan tindakan serupa³².

R. Soesilo mengategorikan delik ini sebagai "penganiayaan biasa" karena adanya banyak peraturan yang memperberat atau memperingan hukuman untuk penganiayaan.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa KUHP menggunakan istilah "penganiayaan" dengan arti khusus yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Penganiayaan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 351 ayat (4), dianggap sama dengan dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi kesejahteraan seseorang. Niat untuk menimbulkan penderitaan atau kerugian pada orang lain ditegaskan dalam yurisprudensi, seperti yang terlihat dalam putusan Hoge Raad pada tanggal 25 Juni 1894. Pencantuman *Opzetitu* harus secara eksplisit dinyatakan dalam surat dakwaan³³.

Tindakan mencoba melakukan pelanggaran ini tidak dapat dikenakan hukuman, karena penuntutan membutuhkan penderitaan, yang tidak dapat dibayangkan dalam percobaan. Menyebabkan cedera serius mengacu pada cedera yang tidak disengaja, dicari, atau direncanakan oleh pelaku, tetapi lebih

32 R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, Bogor, halaman. 245

33 P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, halaman. 144.

merupakan konsekuensi yang tidak terduga.

R. Soesilo berpendapat bahwa definisi hukum dari "penganiayaan" (*mishandeling*) tidak dirumuskan secara jelas. Menurut yurisprudensi, "penganiayaan" mengacu pada tindakan yang disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada seseorang. Paragraf 4 dari pasal ini menyatakan bahwa definisi penganiayaan juga mencakup tindakan yang disengaja untuk menyakiti kesehatan seseorang. Selain itu, R. Soesilo memberikan klarifikasi atas frasa-frasa tersebut sebagai berikut:

- a. "Ketidaknyamanan" seperti menghasut orang untuk menceburkan diri ke sungai hingga basah, memaksa orang untuk berdiri di bawah sinar matahari langsung, dan tindakan serupa;
- b. "Ketidaknyamanan fisik" seperti mencubit, menampar, memukul, menampar, dan tindakan serupa;
- c. "Melukai fisik" seperti mengiris, memotong, menikam dengan pisau, dan tindakan serupa; d. "Merugikan kesehatan seseorang" seperti dengan sengaja mengekspos orang yang sedang tidur dengan udara dingin dengan membuka jendela kamarnya, sehingga orang tersebut terserang flu.³⁴

34 R. Soesilo, *Loc.cit*

Namun, jika luka berat tersebut memang sengaja direncanakan dan dikehendaki oleh pelaku, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sebaliknya, hal tersebut dianggap sebagai penganiayaan berat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 354 KUHP. Penganiayaan ringan (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 352 KUHP).

Berikut adalah Jenis Penganiayaan dengan Pasal 351 – 358 KUHP

No	Keterangan	Ancaman Pidana	Contoh
351	Penganiayaan	<ul style="list-style-type: none"> * Ringan: maksimal 3 bulan penjara * Berat: maksimal 5 tahun penjara * Menyebabkan kematian: maksimal 7 tahun penjara 	<ul style="list-style-type: none"> * Mendorong orang lain hingga terjatuh dan mengalami luka lecet (ringan). * Memukul orang lain dengan benda tumpul hingga mengalami luka serius (berat). * Memukul orang lain dengan benda tajam hingga mengalami luka berat dan kemudian meninggal dunia (menyebabkan kematian).
352	Penganiayaan Ringan	Maksimal 3 bulan penjara	<ul style="list-style-type: none"> * Menampar orang lain. * Mendorong orang lain hingga terjatuh. * Melempar benda ke arah orang lain dan mengenai badannya.
353	Penganiayaan dengan Rencana lebih dahulu	Maksimal 5 tahun penjara	<ul style="list-style-type: none"> * Seseorang merencanakan untuk menyerang orang lain dan kemudian memukulinya hingga mengalami luka memar.

			* Seseorang merencanakan untuk menyiram air ke orang lain dan kemudian melakukannya hingga korban basah kuyup dan merasa terhina.
354	Penganiayaan Berat	Maksimal 8 tahun penjara	*Seseorang memukul orang lain dengan benda tajam hingga mengalami luka berat dan kemudian meninggal dunia. * Seseorang menyiramkan air panas ke korbannya dan kemudian melakukannya hingga korban mengalami luka bakar serius.
355	Penganiayaan Berat dengan Rencana Lebih Dahulu	Maksimal 12 tahun penjara	* Seseorang merencanakan untuk menyerang lawannya dan kemudian memukulinya hingga mengalami patah tulang. * Seseorang merencanakan untuk menyiramkan air keras ke korbannya dan kemudian melakukannya hingga korban mengalami luka bakar serius.
356	Penganiayaan terhadap Orang Tua	Maksimal 9 bulan penjara	* Seorang anak memukul orang tuanya. * Seorang anak mencaci maki orang tuanya.
357	Penganiayaan terhadap Orang yang Berada dalam Keadaan Tak Berdaya	Maksimal 4 tahun 8 bulan penjara	* Seorang penjaga keamanan memukul orang yang sedang mabuk. * Seorang dokter memukul pasien yang sedang tidak sadar.
358	Penganiayaan yang Dilakukan Bersama-sama	Dihukum sepertiga lebih berat dari pasal yang dilanggar	* Sekelompok orang mengeroyok seorang korban dan menyebabkan luka berat. * Sekelompok orang menyerang seorang korban dan menyebabkan kematian.

Pasal tersebut di atas menguraikan ketentuan pidana yang menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kolektif yang beroperasi di luar batas-batas hukum atau terlibat dalam tindakan main hakim sendiri. dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan hukum yang mengikat. Unsur-unsur setiap pasal harus ditetapkan secara sah di pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, Pasal-pasal tentang kekerasan dapat berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama atau kolektif. Namun, penting untuk dicatat bahwa menghukum semua peserta dalam tindakan anarkis kekerasan massa tidak praktis. Meskipun demikian, upaya harus dilakukan untuk mengidentifikasi penghasut utama dari tindakan tersebut.³⁵

Terlibat dalam kekerasan terhadap orang lain tidak diragukan lagi memiliki konsekuensi yang merugikan baik bagi pelaku maupun korban, sehingga membutuhkan rasa tanggung jawab dari pihak yang bersalah untuk menghadapi konsekuensi yang sesuai atas tindakan mereka. Pasal 351 hingga 358 KUHP mengatur berbagai tindakan penganiayaan, masing-masing dengan tingkat keparahan yang berbeda dan konsekuensi pidana yang sesuai. Perbedaan utama terletak pada akibat yang ditimbulkan, adanya niat, dan individu yang menjadi korban. Menurut Pasal 170 ayat (2) 3 KUHP, jika pelaku terlibat dalam perilaku kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang, mereka akan menerima hukuman penjara paling lama dua belas tahun. Pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan menerima hukuman yang setimpal, terutama

35 Hodio Potimbang, "*Faktor-Faktor yang melahirkan Peradilan Massa ditinjau dari Aspek Hukum Pidana*", *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII* No. 302 Januari 2011, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2011), halaman. 66

jika mereka berencana untuk membunuh korbannya. Dalam kasus-kasus seperti itu, faktor-faktor tertentu dapat memperberat atau meringankan hukuman.

C. Hasil Putusan No.2526/ Pid.B/2022/PN. Mdn Dari Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan

1. Putusan Pengadilan 2526/Pid.B/2022/PN Mdn Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan

Kasus yang dibahas dalam bahan kajian ini adalah kasus *Eigenrichting*, atau main hakim sendiri, yang diselesaikan oleh pengadilan. Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor: Nomor 2526/Pid.B/2022/PN Mdn menyebutkan terdakwa bernama Suyanto als Siwil, tempat dan tanggal lahir Barabai 7 Desember 1977, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. Marelan VII Pasar 1 tengah Gg. Rahayu Lingk. IV, Kel. Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan.

Setelah mendengar Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut dan membawanya ke pengadilan;

Kesatu:

Dalam dakwaan penuntut umum Bahwa Terdakwa Suyanto Als Siwil bersama-sama dengan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih, Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece, Saksi Citra Riski Islami Als Citra, dan Saksi Sutrisno Als Pak Tris (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15

September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Marelan V Pasar 2 Barat Gg. Abadi Link. II Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, Kota Medan, di Jalan Marelan VII pasar 1 tengah Gg. Amal Link. IV Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap Korban Sapriadi Als Julek Kedua:

Bahwa Terdakwa Suyanto Als Siwil bersama-sama dengan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih, Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece, Saksi Citra Riski Islami Als Citra, dan Saksi Sutrisno Als Pak Tris (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Marelan V Pasar 2 Barat Gg. Abadi Link. II Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, Kota Medan, di Jalan Marelan VII pasar 1 tengah Gg. Amal Link. IV Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap Korban Sapriadi Als Julek

Berdasarkan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Terdakwa Suyanto als Siwil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan kematian dan diancam dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif Kesatu diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- a. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Barang siapa;
 - 2) Unsur Secara terbuka dan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang;
- b. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1) Unsur Barang siapa;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.
Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Suyanto als Siwil dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
 - 2) Unsur Secara terbuka dan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang;

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan,

bahwa terdakwa didakwa:

c. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Pencurian pada tahun 2014;
- 2) Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Marelan V Pasar 2 Barat Gg. Abadi Link. II Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, di Jalan Marelan VII Pasar 1 Tengah Gg. Amal Link IV Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan;
- 3) Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 18.30 wib disekitaran depan Supermarket Irian di Jalan Marelan Raya Pasar II Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan;
- 4) Bahwa Terdakwa mengenal korban sudah lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun;
- 5) Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Klinik Rumah Hijau yang beralamat di Jl. Marelan VII Pasar 1 Tengah Link. IV Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa Bersama dengan Saksi Dianah Armyliza Als

Diana Saragih, Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece, Saksi Citra Riski Islami Als Citra, dan Saksi Sutrisno Als Pak Tris (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama di muka umum dimana menyebabkan saksi korban meninggal, maka unsur ini telah terpenuhi.

- d. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya tersebut.
- e. Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II MEDAN Nomor : 04/IKF/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Dijumpai benjolan pada kepala sebelah kiri, dijumpai benjolan pada kepala sebelah belakang, dijumpai lecet pada dahi sebelah kiri, dijumpai lecet pada dahi sebelah kanan, dijumpai memar

pada dahi, dijumpai luka lecet alis mata kanan, dijumpai luka lecet pada alis mata kiri, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka bakar pada puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri, dijumpai 3 luka bakar berbentuk lingkaran pada dada sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan dijumpai memar pada lengan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan kiri atas, dijumpai memar pada tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada lutut kanan, dijumpai luka lecet pada mata kaki kanan sisi luar, dijumpai memar pada tungkai atas kiri.

- 2) Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada seluruh lapisan kulit kepala bagian dalam, dijumpai warna kemerahan pada hamper seluruh permukaan tengkorak kepala, dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak serta dijumpai patah tulang iga kedua sebelah kanan, iga kelima sebelah kanan, iga kelima sebelah kiri.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak di jaringan otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala;

- f. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa Bersama dengan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih, Anak Syah Daffa

Afiari Esmoko Als Dafa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece, Saksi Citra Riski Islami Als Citra, dan Saksi Sutrisno Als Pak Tris (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama di muka umum dimana menyebabkan saksi korban meninggal, maka unsur ini telah terpenuhi.

- g. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
- h. Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembedah ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya tersebut.
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.
- j. Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.
- k. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang

telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

- l. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.
- m. Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.
- n. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;.
- o. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sapriadi Als Julek meninggal dunia
- b. Terdakwa sudah pernah dihukum Keadaan yang meringankan:
- c. Terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

yaitu;

- a. Menyatakan Terdakwa Suyanto als Siwil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyanto als Siwil dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) batang alumunium bulat gantungan gorden warna emas yang pada salah satu ujungnya terpasang tanggok;
 - 2) 1 (satu) potong tali nilon warna hijau;
 - 3) 1 (satu) potong tali nilon warna biru;
 - 4) 1 (satu) buah topi warna hijau merek Levis;
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu merek Fashion;
 - 6) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek liris hitam dan crem;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - 8) 1 (satu) unit HP merek Iphone 6-S warna putih yang berisikan video-video dan photo peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban

- 9) Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dianah Armyliza als Diana Saragih.
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference.

2. Analisis Peneliti

Apa yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kesalahan dan pertanggungjawaban pidana diterapkan dari para peneliti sendiri. Praktik ini menunjukkan bahwa peradilan pidana Indonesia masih terus berkembang dalam hal bagaimana cara terbaik untuk memastikan kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Analisis peneliti menyinggung tuduhan bahwa, Terdakwa dapat membantu menemukan siapa pelakunya, Kemudian merujuk kepada seseorang yang sudah dikenalnya sebagai pencuri di daerah tempat terdakwa

tinggal. Selanjutnya Terdakwa mengamankan korban ke rumah bersama Saksi lainnya.

Terdakwa memukul korban pada hari Rabu, 15 September 2022, sekitar pukul 22.00 WIB dengan 1 (satu) batang alumunium berbentuk bulat yang terbuat dari gantungan gorden berwarna emas yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan pengait. Terdakwa ada menumbuki dan menunjangi korban dengan tangan dan kaki Terdakwa, namun korban tetap tidak mengaku.

Karena korban tetap tidak mengaku, Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih mengatakan kepada korban “kujemputlah Marinir, biar cepat ngaku” selanjutnya Saksi Titiadi Br. Simamora bersama-sama dengan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Syah Daffa Afiari Esmoko Als Daffa, namun karena sepeda motor milik saksi Syah Daffa Afiari Esmoko Als Daffa kehabisan bensin, maka Saksi Titiadi Br. Simamora dan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih mencari bensin dan saat mencari bensin, Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih menelepon seseorang yang diduga TNI yang diketahui namanya adalah Saksi Sutrisno Als Pak Tris untuk datang, tidak beberapa lama Saksi Titiadi Br. Simamora dan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih bertemu dengan seseorang yang diduga TNI atau Saksi Sutrisno Als Pak Tris di jalan, lalu Saksi Titiadi Br. Simamora dan Saksi Dianah Armyliza Als Diana Saragih mengarahkan Saksi Sutrisno Als Pak Tris ke rumah Siti Hajar Setiba di rumah Siti Hajar sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi Sutrisno Als Pak Tris langsung

masuk ke dalam rumah Siti Hajar lalu membuka ikat pinggang berkepala kuning yang dipakai Saksi Sutrisno Als Pak Tris kemudian langsung bertanya sambil membanting tali pinggang ke punggung korban.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya langsung memilih dakwaan alternatif pertama yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang.

Mengenai alasan pembenar yang diberikan oleh penyidik. Menurut majelis hakim, tindakan terdakwa hanya membantu mengidentifikasi pihak yang bersalah. Tercermin dalam pelaksanaan perbuatannya yakni mengamankan korban ke rumah terdakwa dan menjemput saksi kerumahnya agar sekiranya korban dapat mengakui yang meskipun bukan perbuatannya, hingga saat saksi sudah di TKP, Terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan tongkat gorden dan sempat memukul menendang berkali kali bagian punggung hingga tubuh agar korban mengakui perbuatannya di saat itu juga.

Namun dalam penerapan hukumnya yang diputuskan oleh hakim, Korban Seajar dengan pelaku Main Hakim sendiri yang terdiri dari yang mengakibatkan Sutrisno Als Pak Tris dipukul menggunakan tali pinggang, selang sepanjang 0,5 meter dan disik lainnya, Syah Daffa Afiari Esmoko Als

Dafa juga ikut menendang kepala korban sebanyak 3 kali berturut turut dan Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece juga memukuli Korban Sapriadi Als Julek menggunakan selang air milik Saksi Sutrisno Als Pak Tris sebanyak 4 kali dan Saksi Citra Riski Islami Als Citra juga menendang muka Korban Sapriadi Als Julek dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali ke arah kepala korban Sapriadi Als Julek. Lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Sutrisno Als Pak Tris akan pergi dinas, lalu Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece, Saksi Citra Riski Islami Als Citra pergi dari tempat kejadian menuju Klinik Rumah Hijau meninggalkan Korban Sapriadi Als Julek dan sekira pukul 04.30 WIB Korban Sapriadi Als Julek ditemukan telah meninggal dunia.

Hal ini didukung dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II MEDAN Nomor : 04/IKF/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dijumpai benjolan pada kepala sebelah kiri, dijumpai benjolan pada kepala sebelah belakang, dijumpai lecet pada dahi sebelah kiri, dijumpai lecet pada dahi sebelah kanan, dijumpai memar pada dahi, dijumpai luka lecet alis mata kanan, dijumpai luka lecet pada alis mata kiri, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka bakar pada puncak bahu sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri, dijumpai 3 luka bakar

berbentuk lingkaran pada dada sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan dijumpai memar pada lengan bawah kanan, dijumpai luka lecet pada lengan kiri atas, dijumpai memar pada tungkai atas kanan, dijumpai luka lecet pada lutut kanan, dijumpai luka lecet pada mata kaki kanan sisi luar, dijumpai memar pada tungkai atas kiri.

Berdasarkan temuan pemeriksaan internal, terdapat penyerapan darah yang luas pada selaput otak, penyerapan darah yang luas pada seluruh lapisan kulit kepala bagian dalam, penyerapan darah yang luas pada tulang rusuk kedua kanan, tulang rusuk kelima kanan, dan tulang rusuk kelima kiri, serta hampir seluruh permukaan tengkorak berwarna kemerahan. Penyebab kematian ditentukan sebagai asfiksia akibat pendarahan hebat di jaringan otak yang disebabkan oleh trauma tumpul di kepala berdasarkan temuan pemeriksaan luar dan dalam.

Di sini, peneliti mencoba menunjukkan beberapa komponen yang tercantum dalam tabel di bawah ini yang diperlukan untuk menunjukkan penganiayaan serius.

Tabel 3.1

Unsur Tindak Pidana (Secara Umum Tanpa Menggunakan Pandangan)	
a. Adanya Suatu Perbuatan	sejumlah pelanggaran yang tercantum dalam Surat Dakwaan (terbukti) telah dilakukan oleh Subyek Hukum, atau Terdakwa.
b. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana	Terdakwa melaksanakan perbuatannya. dengan menganiaya korban sebanyak 2 kali. Terdakwa diancam dengan Bab XX Tentang

	<p>“Penganiayaan” Pasal 351 ayat (3) Jika mengakibatkan mati dan didakwa dengan pasal 170 Pasal 2 no 3 terletak pada Buku II tentang kejahatan Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Artinya, pasal a quo mengatur mengenai tindakan yang melanggar ketertiban</p>
c. Perbuatan itu melawan hukum	<p>Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menganiaya korban sebanyak 2 kali, yang pertama dengan menggunakan 1 batang alumunium buat gantungan gorden warna emas dan berulang kali menendang dan memukul tubuh korban dengan tangannya kearah badan korban, yang kedua perlaku memukul korban sembari menanya karena korban tidak mengakui perbuatan.</p>
d. Dilakukan dengan kesalahan	<p>Dua unsur kesalahan dalam kejahatan adalah kesengajaan (dolus) dan ketidaksengajaan / kelalaian (culpa). Dalam rangkaian kejadian ini, terdakwa mencari dan mengamankan korban dengan sengaja sebelum membawanya ke rumah terdakwa. Melakukan penyiksaan (<i>Torture</i>) Untuk memaksa Korban memberikan keterangan atau pengakuan yang menduga korban adalah pelakunya</p>

Tabel 3.2

Unsur Penganiayaan Berat Pasal 170 Ayat 2 No 3 (Dalam Putusan)	
a. Barang Siapa	<p>Barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban</p>

	secara yuridis. Terdakwa didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
b. Unsur Secara terbuka dan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang	Dalam Putusan, Unsur Ini menjelaskan kembali peristiwa dari awal hingga akhir yang dimana Terdakwa melakukan didakwa dengan pasal 170 Pasal 2 no 3 terletak pada Buku II tentang kejahatan Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Artinya, pasal a quo mengatur mengenai tindakan yang melanggar ketertiban. Sehingga dakwaan ini dianggap Terpenuhi oleh hakim

Tabel 3.3

Yang Mengakibatkan meninggal dunia	
Unsur Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Pasal 170	Unsur Penganiayaan (<i>Mishandeling</i>) Pasal 351
a. Barang siapa. Barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis. Persyaratan ini telah terpenuhi karena terdakwa didudukkan	a. Barang siapa. Barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis. Terdakwa didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya

<p>sebagai terdakwa yang identitasnya secara eksplisit disebutkan dalam surat dakwaan dan diverifikasi oleh terdakwa. Oleh karena itu, tidak ada kekeliruan dalam pengajuan terdakwa sebagai terdakwa.</p>	<p>secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.</p>
<p>b. Dengan terang terangan / Secara Terbuka (di Muka umum).</p> <p>Mengingat bahwa terdakwa dalam kasus ini menggunakan kekerasan yang disengaja dan terbuka untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, terbukti bahwa terdakwa Suyanto als Siwil telah melakukan kekerasan yang disaksikan langsung oleh Dianah armyliza Als Dianah Saragih, Ristra Nurmailina Sitepu als Cece dan Anak Syah Daffa Afiari Esmoko asl Dafa. Terdakwa bersama Dianah armyliza Als Dianah Saragih, Ristra Nurmailina Sitepu als Cece, dan Anak Syah Daffa Afiari Esmoko asl Dafa Melihat langsung kejadian dengan Ristra Nurmailina Sitepu als Cece yang Merekam kejadian menggunakan Iphone 6s Warna putih dirumah Terdakwa.</p>	<p>b. Adanya kesengajaan</p> <p>Dalam kasus ini, terdakwa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit pada korban dengan tujuan untuk membuatnya mengakui perbuatannya. Tindakan ini termasuk dalam kesengajaan dengan arti (opzet als oogmerk), yang dikenal sebagai dolus directus dalam konteks hukum. Dalam konteks ini, pelaku bertujuan secara langsung untuk menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan dengan tujuan mencapai hasil tertentu, ia menyadari bahwa hasil tersebut pasti atau mungkin akan terjadi. Maka Oleh karena itu, persyaratan ini telah terpenuhi.</p>
<p>c. Dengan tenaga Bersama/ Secara Bersama sama.</p> <p>Fakta yang terjadi dilapangan ialah bahwa Suyanto als Siwil Telah melakukan penganiayaan sebanyak 2 (dua) kali di rumah terdakwa. Kemudian di susul</p>	<p>c. Adanya akibat dari perbuatan (Yang Dituju)</p> <p>1) Rasa sakit Pada tubuh.</p> <p>Akibat dari pemukulan berkali kali oleh terdakwa, dengan menggunakan 1 batang gorden alumunium</p>

<p>oleh Sutrisno als Tris yang dijemput langsung oleh Dianah Armyliza als Dianah Saragih bersama temannya Titi adi Br Simamora als Titi dan Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Daffa. Selanjutnya Tris Memukuli Tubuh Korban bagian Punggung Menggunakan tali pinggang agar yang digunkannya sebagai seorang marinir mengakui perbuatan yang tidak dilakuinnya. Saat pemukulan berlangsung Suyanto Als Siwil tidak ada turut serta untuk mengikuti pemukulan agar korban mengakui perbuatannya hingga korban meninggal dunia di Lapangan di Jalan Marelan VII Pasar I Tengah Gg. Amal Link, IV Kel, Tanah Enam Ratus Kec Medan Marela. Saat itu Korban ditemukan Meninggal dunia. Sebelum Meninggal korban dibawa oleh Sutrisno als Tris ke Lapangan di Jalan Marelan VII Pasar I Tengah Gg. Amal Link, IV Kel, Tanah Enam Ratus Kec Medan Marelan. Dengan demikian unsur dengan tenaga Bersama Tidak Terpenuhi</p>	<p>serta di pukul dan ditendang bagian badan.</p> <p>2) Luka pada Tubuh</p> <p>Dalam hal ini korban mengalami beberapa luka yang tergabung dari main hakim sendiri sampai korban meninggal dunia</p> <p>maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.</p>
<p>d. Menggunkan/Melakukan kekerasan</p> <p>Dalam kronologi perkara dijelaskan bahwa korban di lukai oleh terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama ialah saat dijemput kerumah korban kemudian dibawa ke rumah terdakwa untuk dimintai pengakuan atas kehilangan hape tersebut dengan cara memukul korban dengna menggunakan 1 batang alumunium juga mengayunkan</p>	<p>d. Mengakibatkan meninggal dunia (351 ayat 3).</p> <p>Dalam kejadian ini bahwa terdakwa Korban Sapriadi Als Julek ditemukan meninggal pada pukul 04.30 WIB di Lapangan di Jalan Marelan VII Pasar I Tengah Gg. Amal Link, IV Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan setelah sebelumnya dibawa oleh Sutrisno als Tris ke lokasi tersebut. Di lapangan,</p>

<p>tangannya pada gantungan gorden berwarna emas dengan tangga yang diikatkan pada salah satu ujungnya dan memukul tubuh korban Sapriadi als Julek. Setelah itu Suyanto als Siwil menjemput Dianah Saragih, Anak Syah Daffa Afiari Esmoko als Dafa mengajak untuk ikut melihat korban. Sesampainya di rumah Suyanto als Siwil kembali bertanya soal hape tersebut sambil Memukul Korban Sapriadi als Julek agar mau mengaku. Dengan ini unsur Melakukan Kekerasan telah Terpenuhi.</p>	<p>korban kembali dipukul oleh Sutrisno als Pak Tris menggunakan selang air merah, dan kemudian diserang oleh beberapa warga yang menyebutnya sering melakukan pencurian. Terdakwa Suyanto als Siwil melihat kejadian tersebut dari jarak jauh, sementara Anak Syah Daffa Afiari Esmoko als Dafa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu als Cece, dan Saksi Citra Riski Islami als Citra juga terlibat dalam pemukulan dan penendangan terhadap korban. Pada tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Sutrisno als Pak Tris bersama tiga saksi lainnya pergi meninggalkan korban untuk pergi dinas atau menuju Klinik Rumah Hijau, dan kemudian korban ditemukan telah meninggal dunia pada pukul 04.30 WIB. demikian unsur ini tidak terpenuhi.</p>
<p>e. Terhadap orang/ manusia atau barang,</p> <p>Dalam kronologi ini Korban Sapriadi Als Julek ditemukan meninggal pukul 04.30 WIB di Lapangan di Jalan Marelan VII Pasar I Tengah Gg. Amal Link, IV Kel, Tanah Enam Ratus Kec Medan Marela. Saat itu Korban ditemukan Meninggal dunia. Sebelum Meninggal korban dibawa oleh Sutrisno als Tris ke Lapangan di Jalan Marelan VII Pasar I Tengah Gg. Amal Link, IV Kel, Tanah Enam Ratus Kec Medan Marelan, sesampainya</p>	

dilapangan Korban Sapriadi Als Julek kembali dipukul oleh Saksi Sutrisno Als Pak Tris menggunakan satu buah selang air warna merah, dan pada saat itu beberapa warga yang berada ditempat kejadian mengatakan bahwa Korban Sapriadi Als Julek sering melakukan pencurian, akhirnya banyak warga berdatangan dan memukul serta menendang Korban Sapriadi Als Julek yang pada saat itu Terdakwa Suyanto Als Siwil melihat dari jarak jauh, Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa juga ikut menendang kepala Korban Sapriadi Als Julek dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali berturut-turut, dan Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece juga memukuli Korban Sapriadi Als Julek menggunakan selang air milik Saksi Sutrisno Als Pak Tris sebanyak 4 kali dan Saksi Citra Riski Islami Als Citra juga menendang muka Korban Sapriadi Als Julek dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali ke arah kepala korban Sapriadi Als Julek. Lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi Sutrisno Als Pak Tris akan pergi dinas, lalu Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Dafa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece, Saksi Citra Riski Islami Als Citra pergi dari tempat kejadian menuju Klinik Rumah Hijau meninggalkan Korban Sapriadi Als Julek dan sekira pukul 04.30 WIB Korban Sapriadi Als Julek ditemukan

telah meninggal dunia.	
------------------------	--

Dari unsur-unsur tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan yang telah peneliti uraikan terbukti secara keseluruhan, baik dari sisi unsur perbuatan maupun dari sisi kesalahan berupa kesengajaan. Selain itu, jika dilihat dari fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian, unsur dengan rencana terlebih dahulu ada meskipun secara tersirat.

R. Soesilo menegaskan bahwa karena delik ini masuk dalam kategori kejahatan ketertiban umum, maka kekerasan tersebut harus dilakukan "di muka umum". "Di muka umum" mengacu pada lokasi yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat".³⁶ Dalam banyak putusannya, Hoge Raad di Belanda menetapkan bahwa kejahatan ini adalah "kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan oleh karena itu menyebabkan terganggunya ketertiban umum," menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir".³⁷ Sebelumnya menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, di mana jika perbuatan dilakukan di tempat sunyi, termasuk di jalan raya tetapi tidak ada orang lain yang hadir di situ, maka Pasal 170 KUHP tidak dapat diterapkan.

Dalam kajian hukum pidana, penentuan Locus dan tempus delicti atau tempat terjadinya dan juga tempus delicti atau waktu terjadinya suatu tindak

³⁶ R. Soesilo, *Op.cit.*, halaman. 147.

³⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, halaman. 83.

pidana memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum, khususnya dalam konteks kematian yang disebabkan oleh tindakan main hakim sendiri. Locus dan tempus delicti menjadi fokus utama dalam upaya untuk menetapkan yurisdiksi yang sesuai serta menegakkan keadilan melalui proses peradilan yang adil. Dalam konteks kematian akibat main hakim sendiri, penelitian mengenai penerepan Locus dan tempus delicti membahas bagaimana lokasi tempat kejadian tersebut dapat memengaruhi proses hukum serta bagaimana penentuan yang akurat dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut teori perbuatan materil, yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan, dimana Korban terjadi penganiayaan ditempat yg berbeda. Pertama dilakukan oleh terdakwa sendiri di rumahnya dengan diamankan terlebih dahulu kemudian terjadi melakukan penganiayaan secara bertahap, Kedua korban di Tarik Oleh Saksi lain yaitu Sutrisno Als Tris ke lapangan di Jl. Marelan VII Pasar I tengah Gg. Amal Link. IV Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan, diikuti oleh Anak Syah Daffa Afiari Esmoko Als Daffa, Saksi Ristra Nurmalina Sitepu Als Cece dan Saksi Citra Riski Islami Als Citra, sesampainya di lapangan Korban Sapriadi Als Julek Kembali dihakimi oleh saksi lain dan masyarakat setempat, dalam hal ini Terdakwa tidak ikut dalam main hakim tersebut. Sementara berdasarkan teori instrumen, yang dianggap Locus dan tempus delicti adalah tempat di mana alat yang digunakan menimbulkan akibat tindak pidana, seperti kematian, kerugian, penderitaan,

dan lain-lain. Dalam hal ini dibuktikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II MEDAN Nomor: 04/IKF/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak di jaringan otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala. Hal ini disebabkan oleh benda tumpul seperti menendang kepala pemukulan bagian kepala yang sangat berpengaruh hingga menyebabkan korban meninggal dunia, dalam BAP tersebut Pelaku tidak ada melakukan pemukulan di area kepala, Terdakwa hanya menganiaya korban dibagian tubuh dan punggung sebanyak 2 kali termasuk menendang tubuh korban.

Terakhir, menurut teori akibat, Locus dan tempus delicti adalah tempat di mana akibat dari pada tindak pidana tersebut muncul akibat korban meninggal dunia adalah saat main hakim itu terjadi, dalam hal ini ada 2 tempat yang berbeda penerapan teori akibat dalam kasus main hakim sendiri yang melibatkan dua tempat berbeda dapat menjadi rumit dan memerlukan analisis yang teliti. Hal ini karena perlu dipertimbangkan berbagai faktor, seperti keterkaitan langsung antara tindakan di tempat pertama dengan akibat di tempat kedua, keadaan yang mempengaruhi perjalanan atau aliran kejadian antara dua lokasi tersebut, dan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang terjadi. Kompleksitas dalam penentuan Locus dan tempus delicti dalam kasus kematian akibat main hakim sendiri seringkali menjadi tantangan yang signifikan bagi penyidik dan penegak hukum. Tindakan main hakim sendiri bisa terjadi di berbagai lokasi

yang beragam, termasuk dalam rumah, di tempat terbuka, atau bahkan di lokasi terpencil. Oleh karena itu, penelitian akademik dalam hal ini menggali berbagai faktor yang mempengaruhi proses identifikasi lokasi kejadian, seperti bukti fisik, saksi mata, dan lingkungan sekitar, untuk memastikan penentuan Locus dan tempus delicti yang akurat dan tepat.

Selain itu, dalam penelitian tentang penerepan Locus dan tempus delicti terhadap kematian akibat main hakim sendiri, penting juga untuk mempertimbangkan perbedaan yurisdiksi antar wilayah atau negara. Kasus yang melibatkan individu dari berbagai yurisdiksi memerlukan koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum yang terlibat agar proses penyelidikan dan penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Kolaborasi lintas yurisdiksi ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukumnya.

Secara keseluruhan, penelitian akademik tentang penerepan Locus dan tempus delicti terhadap kematian akibat main hakim sendiri menghasilkan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum dan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dalam menentukan Locus dan tempus delicti serta implementasi kerja sama lintas yurisdiksi dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga keadilan dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks yang semakin global ini. Penelitian tentang penerapan Locus dan tempus delicti dalam kasus kematian akibat main hakim sendiri merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang efektif. Dengan

memahami secara mendalam lokasi dan waktu terjadinya tindak pidana, lembaga penegak hukum dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengembangan metodologi investigasi yang lebih canggih dan kerja sama lintas yurisdiksi menjadi kunci dalam mengatasi kompleksitas dan tantangan dalam menangani kasus-kasus semacam ini di masa depan.

Peneliti juga mengambil pandangan dari J.M. van Bemmelen, penulis, "Kita sudah berurusan dengan 'kekuatan bersama' ketika dua orang bergabung dalam melakukan suatu tindakan".³⁸ Oleh Menurut Wirjono Prodjodikoro, "unsur bersama-sama" (*met vereenigde krachten*) mensyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang bekerja sama dan saling membantu satu sama lain dalam melakukan tindak pidana dengan kekerasan.³⁹ Demikian juga menurut Noyon, "subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)".⁴⁰

Meskipun kekerasan tidak diragukan lagi ditujukan pada orang atau barang, J.M. Van Bemmelen menegaskan bahwa "tindakan kekerasan tidak harus mengakibatkan kerugian pada orang dan barang." Oleh karena itu, meskipun sasaran tindak pidana ini adalah orang, manusia, atau barang, namun kerugian terhadap sasaran tindak pidana tersebut tidak selalu harus terjadi. Sehubungan dengan ini oleh R. Sosilo dikatakan bahwa, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan

38 J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, halaman. 125

39 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, halaman 171.

40 S.R. Sianturi, *Op.cit.*, halaman. 324.

tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.⁴¹

Moeljatno menyatakan bahwa ajaran penyertaan (*strafaufdehnungsgrund*) sebagai ajaran yang dapat memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena seseorang yang dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat delik percobaan dan delik penyertaan (Mahrus Ali, 2011).

Dari pendapat ahli diatas, Peneliti melihat bahwa seharusnya terdakwa tidak dapat dikenakan 170 Ayat 2 no 3 Jika dilihat dari unsur yang ada. Dimana Situasi ini, Terdakwa telah menjadi pelaku main hakim sendiri diantara oleh dua orang yang berbeda dalam dua kejadian terpisah, proses penegakan hukum akan mengikuti prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan dengan fakta-fakta yang ada seperti

Pertama, penegakan hukum akan melakukan penyelidikan terhadap kedua kejadian penganiayaan tersebut secara terpisah. Setiap kejadian akan dianalisis untuk mengumpulkan bukti yang kuat yang mendukung klaim korban dan menentukan identitas pelaku. Dalam hal ini, saksi-saksi, bukti fisik, laporan medis, dan rekaman video, jika ada, akan menjadi bukti penting yang digunakan dalam proses penyelidikan. setelah identitas kedua pelaku

41 R. Soesilo, *Op.cit.*, halaman. 146

dikonfirmasi, mereka akan dihadapkan pada proses hukum sesuai dengan yurisdiksi tempat kejadian terjadi. Mereka akan diperiksa dan didakwa secara terpisah berdasarkan peran masing-masing dalam melakukan penganiayaan terhadap korban.

Kedua, penegakan hukum akan mempertimbangkan peran masing-masing pelaku dalam menyebabkan cedera atau penderitaan korban. Jika bukti menunjukkan bahwa kedua pelaku memiliki peran dalam menyebabkan kerusakan pada korban, keduanya mungkin akan dituntut atas tindakan mereka sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

Ketiga, dalam pengadilan, faktor-faktor seperti niat, keparahan cedera yang diakibatkan, dan riwayat kejahatan sebelumnya akan dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai bagi masing-masing pelaku.

Dengan demikian, penerapan hukum dalam kasus di mana korban mengalami dua kejadian penganiayaan yang terpisah akan melibatkan penyelidikan terhadap kedua kejadian secara independen dan penuntutan terhadap pelaku berdasarkan bukti yang terkumpul dari setiap kejadian tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Menurut hukum pidana Indonesia, larangan main hakim sendiri terhadap pelaku penangkapan bertentangan dengan Pasal 170, 351, dan 338 KUHP serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahwa “Openlijk” atau “Secara Terang terangan” adalah syarat untuk pelanggaran Agar Pasal 170 Dari KUHP dapat diterapkan. Sejauh mana setiap “Perserta turut serta” Dalam tindak pidana kekerasan yang tidak relevan dengan pasal 170 KUHP. Cukuplah bahwa korban mengambil yang menjadi peran nya diawal dalam penganiayaan tertentu, kekerasan yang menyebabkan luka berat, sesuai dengan pasal 351 Penganiayaan.
3. Menurut Pasal 351 KUHP, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban termasuk dalam kategori penganiayaan biasa. Oleh karena itu, jelas bahwa penganiayaan adalah kejahatan material, dan tergantung pada apakah dampak yang dimaksudkan telah tercapai, penganiayaan dapat dianggap selesai.

B. Saran

1. Bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana main hakim sendiri dan meningkatkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti apabila terjadi tindak pidana.
2. Sangat penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memilih undang-undang yang tepat ketika menuntut terdakwa, dengan

mempertimbangkan keadaan kasus dan sejumlah pertimbangan hukum. Menganalisis data yang ada, undang-undang hukum yang terkait, dan ajaran hukum yang berlaku adalah bagian dari proses memilih undang-undang yang tepat.

3. Jaksa harus memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan kasus yang sedang diproses, baik itu berupa hukum pidana, perdata, atau hukum lainnya yang relevan. Selain itu, Jaksa juga perlu mempertimbangkan tujuan dari proses hukum itu sendiri, seperti pencapaian keadilan, pencegahan kejahatan, atau pemulihan kerugian bagi korban. Dengan demikian, pemilihan hukum yang tepat menjadi esensial dalam memastikan keberhasilan penuntutan serta memberikan keadilan yang sesuai bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Faisal Riza. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan, Umsu Press
- Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada
- Hamidah A, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, CV Budi Utama
- Hodio Potimbang, 2011, “*Faktor-Faktor yang menyebabkan Peradilan Massa ditinjau dari Aspek Hukum Pidana*”, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No.3*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, Bogor
- Salim HS, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers
- Soerjono Soekamto, 2014, *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soerjono Sekanto, 2017, *Sosiologi suatu pengantar, cet 48*, (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta:

Liberty

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Soerjono Soekamto, 2014, *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media

Wartiningih, 2017, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting), Rechtidee, Vol 12 No 2*, Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, 2008, Jakarta, Sinar Grafika

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Antony Kristanto, *Tindak Pidana secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia*. 2022

Arinda Yefa Pratiwi, *Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/pid.B/2017/PN.Brd)*, Jakarta:2019

Esaunggul.co.id, *Hukum Pidana: Tindakan Main Hakim Sendiri, Apakah Diperbolehkan?*, <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-pidana-tindakan-main-hakim-sendiri-apakah-diperbolehkan/> Diakses pada tanggal 31 Mei 2024 Pukul 02.08 WIB, 2023

Kiki Kristanto, “Perbuatan *Eigenrichting* (Main Hakim sendiri) dalam Perspektif hukum Pidana”, *Jurnal Morality*, Vol. 2, No. 2, (Palangka raya: Universitas Palangka Raya, 2015

Glenda Magdalena Lenti, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Betntuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 4/Jun/2018

March F. Makaampoh, *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kita nya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam*

KUHP, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013

Rivero Christian Rimporok, *Tinjauan Yududisin Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Lex Crimen* Vol. X/2021

Soterio E. M. Maudoma “*Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan 358 KUH Pidana*”

Warih Anjari, *Jurnal* ISSN 2338- 7785, Vol.1, No.1, April 2014, *Penomona Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, 2014

Vialdy Widjaya, *Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Di Sidang Pengadilan di Lihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP*, *Lex Crimen* Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

March F. Makaampoh, *Kedudukan dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam KUHP*, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013

C. Peraturan perundang undangan

Buku ke II Bab XX KUHP

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/> Tanggal 13 Maret 2024 Jam 14.41 WIB

<http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14-jul.FH.pdf>, diakses pada tanggal 5 November 2016 pukul 20:00 WIB

<http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14-jul.FH.pdf>, diakses pada tanggal 6 November 2016 Pukul 11.00 WIB

Olivia, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur - Unsur tindak pidana <http://digilib.unila.ac.id/5833/14/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 jam 19:35.

Zainab Ompu Jainah , Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul(Studi Putusan Nomor

576/Pid.B/2021/PN.Tjk) Tanggal 21 Maret 2024 Jam 11:05